

MAKNA SIMBOLIK DAN TAHAPAN PERNIKAHAN ADAT BATAK TOBA DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA

Nia Syernicova¹, Nikita Christine², Gracia Verbyna³, Immanuel Silaban⁴

Email: niasyernicovanatnaga@gmail.com¹, ininikichristine7@gmail.com²,
graciaverbyna@gmail.com³, silabanimmanuel@usu.ac.id⁴

Universitas Sumatera Utara

Abstrak: Pernikahan adat Batak Toba merupakan salah satu tradisi yang kaya akan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Upacara ini memiliki tahapan yang harus dilalui, mulai dari Marhori-hori Dinding (musyawarah awal dalam keluarga), Marhusip (negosiasi awal), Martumpol (pertunangan gerejawi), hingga Pesta Unjuk (puncak pernikahan adat). Setiap tahap memiliki makna simbolik yang mendalam, seperti Sinamot yang mencerminkan penghormatan terhadap keluarga perempuan dan Ulos sebagai simbol doa serta restu. Dalam pernikahan adat Batak Toba, peran keluarga sangat penting, terutama dalam sistem Dalihan Na Tolu, dimana Hula-hula (keluarga pihak perempuan), Dongan Tubu (saudara satu marga), dan Boru (pihak perempuan dalam adat) memiliki tanggung jawab masing-masing. Selain itu, pernikahan adat Batak Toba memiliki ciri khas seperti adanya pembicaraan adat yang panjang, penggunaan ulos, serta pesta adat yang melibatkan seluruh keluarga besar. Namun, terdapat pula aturan pernikahan yang dilarang, seperti pernikahan sesama marga (pariban tertentu diperbolehkan dalam beberapa kasus) dan pernikahan yang melanggar aturan adat.

Kata Kunci: Pernikahan Adat Batak Toba, Tahapan Pernikahan, Makna Simbolik, Peran Keluarga, Aturan Pernikahan.

ABSTRACT

The Batak Toba traditional wedding is one of the traditions that is rich in cultural values and life philosophy. This ceremony has stages that must be passed, starting from Marhori-hori Dinding (initial deliberation in the family), Marhusip (initial negotiation), Martumpol (church engagement), to Pesta Unjuk (the peak of the traditional wedding). Each stage has a deep symbolic meaning, such as Sinamot which reflects respect for the woman's family and Ulos as a symbol of prayer and blessing. In the Batak Toba traditional wedding, the role of the family is very important, especially in the Dalihan Na Tolu system, where Hula-hula (the woman's family), Dongan Tubu (siblings of the same clan), and Boru (the woman's side in the tradition) have their respective responsibilities. In addition, the Batak Toba traditional wedding has characteristics such as long customary discussions, the use of ulos, and a customary party involving the entire extended family. However, there are also prohibited marriage rules, such as marriage within the same clan (certain pariban are allowed in some cases) and marriages that violate customary rule.

Keywords: Batak Toba Traditional Wedding, Stages Of Marriage, Symbolic Meaning, Family Roles, Marriage Rules.

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut adat batak toba merupakan suatu upacara penting yang bukan hanya mengikat seorang laki laki dan perempuan, tapi mengikat juga keluarga dari pihak laki laki dan pihak perempuan yang membentuk sistem kekerabatan baru yang disebut dengan dalihan na tolu. Tradisi pernikahan adat batak toba tidak hanya mengatur bagaimana proses berjalannya suatu pernikahan, tapi juga tentang aturan mengenai hal apa saja yang boleh dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan selama proses pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi pernikahan adat batak toba bukan hanya sekedar tradisi, tapi juga mengenai nilai budaya, agama dan sosial

masyarakat Batak.

Tradisi pernikahan adat batak toba ini melibatkan serangkaian upacara yang kompleks. Tradisi pernikahan adat batak ini tidak hanya melibatkan keluarga besar dari pihak laki laki dan pihak perempuan saja, tapi juga tiap langkah dari proses tradisi ini mempunyai tujuan dan makna mendalam. Semua proses tradisi ini dilakukan untuk memberikan rasa hormat kepada leluhur. Maka dari itu, sangat penting untuk mempelajari proses tradisi ini agar tidak adanya kesalahan dalam melakukan tradisi tersebut.

Makalah ini akan membahas secara rinci tradisi adat batak toba mulai dari tahapan pernikahan, makna simbolik, peran keluarga dalam pernikahan, ciri ciri upacara pernikahan dan apa saja hal yang dilarang dilakukan dalam tradisi upacara pernikahan ini. Dengan memahami tradisi ini, diharapkan masyarakat dapat menghormati serta menghargai tradisi upacara pernikahan adat ini, khususnya pernikahan adat Batak Toba.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017), Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena atau kejadian yang diteliti dengan mengumpulkan data secara mendalam, kemudian dianalisis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena upacara pernikahan adat Batak Toba secara mendalam.

Sumber data yang digunakan adalah melalui data sekunder, seperti literatur, buku, jurnal, dan dokumen yang berhubungan dengan pembahasan mengenai upacara adat Batak Toba. Menurut Sugiyono (2012 : 247 - 253), Proses analisis data ini di mulai dari sebelum peneliti memulai penelitian, sedang melakukan penelitian, dan setelah melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2017), Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti, baik dalam keadaan sebenarnya maupun dalam situasi yang telah dirancang sebelumnya. Menurut Sugiyono (2017), Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang didapatkan melalui catatan tertulis, gambar, atau dokumen yang berkaitan dengan suatu peristiwa.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non - partisipatif yang dimana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung dan observasi tidak terstruktur yang dimana kegiatan observasi dilakukan secara fleksibel tanpa pedoman baku, serta dokumentasi visual yang mengandalkan foto, video, dan rekaman audio dari peristiwa yang diamati. Observasi dilakukan secara langsung dalam proses pernikahan adat Batak Toba dan dokumentasi proses pernikahan tersebut. Kedua teknik pengambilan data tersebut akan mendukung penelitian ini untuk menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan temuan lapangan dan sumber referensi yang telah dianalisis. Untuk memastikan keakuratan data, penelitian ini juga menerapkan teknik triangulasi, yaitu teknik yang menggunakan perbandingan dalam hasil penelitian yang berasal dari berbagai sumber data, yaitu observasi non - partisipatif tidak terstruktur dan dokumentasi visual agar memperoleh informasi yang akurat dan objektif.

HASL DAN PEMBAHASAN

Tahapan dalam Upacara Pernikahan Adat Batak Toba

Pernikahan adalah suatu hal ataupun momen paling krusial dan sakral dalam setiap kehidupan seseorang. Bagi masyarakat Batak Toba, pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, melainkan juga menyatukan dua keluarga besar. Tujuannya tak lain dan bukan hanya untuk membentuk sebuah rumah tangga serta memiliki keturunan, tetapi juga mempererat hubungan atau relasi sosial di dalam komunitas. Dalam budaya Batak Toba, proses pernikahan berlangsung dalam beberapa tahapan penting sebagai bagian dari penghormatan terhadap adat istiadat leluhur.

a. Marhusip

Marhusip, yang secara harfiah atau leksikal memiliki arti 'berbisik', merupakan pertemuan awal antara kedua belah pihak baik dari keluarga calon pengantin pria dan keluarga calon pengantin wanita. Dengan suasana yang tertutup dan penuh kehormatan keluarga pria menyampaikan segala niat baiknya dan melakukan negosiasi (tawar menawar) terkait sinamot atau mas kawin. Biasanya, pihak keluarga yang menerima kunjungan akan menyajikan makanan sebagai bentuk penghormatan. Dalam tradisi batak yang satu ini, filosofi Dalihan Na Tolu menjadi titik utama sebagai nilai luhur masyarakat Batak. Meski saat ini proses Marhusip kadang hanya dianggap formalitas karena kedua keluarga sudah saling mengenal, namun tetap dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat. Inti dari Marhusip ialah saling memperkenalkan keluarga besar dari pada kedua belah pihak mempelai serta menyepakati tahapan - tahapan acara selanjutnya.

b. Marhata Sinamot

Marhata Sinamot adalah tahapan diskusi terbuka mengenai besarnya sinamot (mahar), jumlah ulos, hewan kurban yang disiapkan, serta lokasi dan jumlah tamu undangan dalam pesta pernikahan. Dalam tahap ini, pihak pria secara resmi menyampaikan sinamot sebagai wujud kesanggupan dan tanggung jawab terhadap calon pengantin wanita. Sinamot bukan sekadar mahar, namun juga simbol penghargaan kepada keluarga mempelai wanita dan penegasan bahwa tanggung jawab atas perempuan tersebut kini telah berpindah kepada keluarga pihak pria. Di sinilah juga mulai terjadi peralihan identitas, di mana pengantin perempuan akan mengenakan marga suaminya setelah resmi menikah.

c. Martuppol

Martuppol merupakan bentuk pertunangan resmi yang dilaksanakan di gereja atau rumah ibadah. Dalam prosesi ini, pasangan pengantin menyatakan janji untuk menikah di hadapan jemaat dan pemuka agama. Keduanya wajib memberikan kesaksian bahwa mereka tidak memiliki hubungan lain di luar pasangan yang sedang mereka ikrarkan. Janji tersebut didokumentasikan dan ditandatangani oleh orang tua serta saksi dari masing-masing pihak. Martuppol memiliki makna spiritual yang dalam sebagai bentuk keseriusan dan kesucian niat pasangan untuk membangun rumah tangga.

d. Martonggo Raja / Ria Raja

Martonggo Raja atau Ria Raja adalah pertemuan besar yang diadakan sebelum pesta pernikahan. Pertemuan ini melibatkan kerabat dekat dan komunitas, seperti dongan sahuta dan dongan tubu, untuk membicarakan seluruh aspek teknis dan adat yang akan dilaksanakan pada hari pernikahan. Pada tahap ini, nilai Dalihan Na Tolu kembali menjadi dasar pelaksanaan, di mana

keterlibatan banyak pihak menunjukkan bahwa pernikahan adalah urusan sosial yang lebih luas daripada sekadar dua keluarga.

e. Pemberkatan Pernikahan / Manjalo Pasu-pasu

Pemberkatan dilakukan di gereja oleh Pendeta atau Pastor sebagai pengakuan resmi pernikahan di mata agama. Setelah menerima sakramen pernikahan, pasangan tersebut dianggap sah sebagai suami istri menurut ajaran gereja. Setelah acara pemberkatan, dilanjutkan dengan momen upacara adat yang akan dihadiri oleh keluarga besar dan para tamu undangan. Manjalo Pasu-pasu juga menjadi bentuk doa dan restu secara rohani agar rumah tangga yang dibangun diberkati oleh Tuhan.

f. Pesta Adat

Puncak dari seluruh rangkaian adalah pelaksanaan pesta adat. Pesta ini diselenggarakan oleh keluarga mempelai dengan iringan doa dan harapan baik. Salah satu ciri khas tradisi Batak dalam pesta ini adalah pemberian kain ulos terhadap kedua mempelai sebagai simbol perlindungan dan pemberian restu. Makanan tradisional seperti jambar (daging) dan tuhor boru juga ikut disajikan sebagai bagian dari simbol kebersamaan. Dalam acara ini, pasangan pengantin secara resmi telah diakui dalam komunitas marga dan lingkungan sosial mereka.

g. Mangihut di Ampang / Dijual Dialap

Tahapan terakhir adalah saat pengantin wanita datang ke rumah keluarga pria. Ia disambut secara adat dengan melempar beras sambil mengucapkan "Horas", sebagai tanda penyambutan dan doa agar selalu diberkati. Acara ini mencerminkan diterimanya pengantin wanita dalam keluarga baru, menandai bahwa ia telah resmi menjadi bagian dari keluarga suaminya.

Makna Simbolik dalam Upacara Pernikahan Adat Batak Toba

Pada sebuah upacara Pernikahan adat Batak Toba, di dalamnya terdapat berbagai simbolik – simbolik yang memiliki makna tersendiri, yang tentu saja hal ini berkaitan terhadap budaya, hubungan sosial antar makhluk hidup, dan spiritual manusia. Adapun simbolik penting dalam upacara pernikahan adat Batak Toba ini ialah sebagai berikut.

a. Sirep - Sirep

Sirep – Sirep merupakan sebuah ritual yang pastinya penting dalam Upacara pernikahan adat Batak Toba yang artinya Siram- Siram. Simbolik ini dilakukan dengan cara menyiramkan air kepada pasangan pengantin (pria dan Wanita) oleh orang tua ataupun tetua adat. Adapun Arti dari ritual ini ialah pemberian berkat dan doa untuk kebahagiaan, kesucian, serta perlindungan di dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka yang baru saja dimulai. Sirep melambangkan penyucian jiwa dan tubuh pasangan mereka untuk kesiapan mereka yang akan menjalani kehidupan pernikahan yang penuh rintangan.

b. Haporas

Haporas memiliki arti yaitu pemberian dari keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita berbentuk uang atau barang sebagai tanda penghormatan serta tanggung jawab. Pemberian ini sendiri memiliki makna yang sangat kuat dalam budaya Batak, di mana Haporas melambangkan bentuk kematangan mempelai pria untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga nantinya dan menunjukkan niat yang tulus untuk hidup bersama dan menjaga pasangan hidupnya. Tak hanya itu, Haporas juga berfungsi untuk mempererat tali silaturahmi ataupun hubungan antara kedua belah pihak keluarga dan juga Haporas sebagai tanda bahwa pernikahan itu bukan hanya

mengikat dua individu saja, namun juga mengikat Kedua belah pihak keluarga besar.

c. Sasando

Sasando atau akrab disebut buku tata adalah salah satu simbol yang cukup sering hadir dalam sebuah Upacar pernikahan adat Batak Toba. Sasando ataupun buku Tata ini berisi hal – hal tentang pedoman hidup dalam menjalani kehidupan rumah tangga bagi calon pengantin menurut adat Batak. Buku tata ini tak hanya sekedar sebuah buku fisik, melainkan sebuah simbol yang mewakili aturan dan perintah yang harus diikuti oleh pasangan pengantin baik pria maupun wanita dalam menjaga keabadian dan kesucian dalam rumah tangga mereka nantinya. Dan juga melalui sasando, pasangan diberikan pedoman serta nasehat-nasehat agar saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga keharmonisan dalam pernikahan, yang merupakan esensi dari keberlanjutan hubungan rumah tangga yang sehat dan harmonis.

d. Ulos

Ulos adalah simbol yang sangat kuat dalam budaya Batak Toba, terutama dalam upacara pernikahan. Ulos diberikan oleh pihak keluarga mempelai sebagai tanda kasih sayang, perlindungan, dan keberkahan. Dalam konteks pernikahan, ulos diartikan sebagai penutup dan pelindung pasangan pengantin dalam menjalani hidup berumah tangga. Ulos juga memiliki simbolisme sosial yang mengikat pasangan dengan keluarga besar mereka dan dengan masyarakat adat Batak secara keseluruhan. Ulos mengingatkan pasangan untuk senantiasa menjaga keharmonisan dan tradisi budaya dalam kehidupan mereka.

e. Pemberian Air dan Beras

Pemberian air dan beras dalam upacara pernikahan Batak Toba menggambarkan keberlimpahan dan kesejahteraan. Air adalah simbol dari kelancaran dan kesucian, sementara beras melambangkan kelimpahan rezeki dan kehidupan yang penuh berkah. Kedua elemen ini mengingatkan pasangan pengantin untuk menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan rumah tangga mereka, serta untuk selalu bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan.

f. Keris dan Pedang

Dalam beberapa upacara pernikahan, keluarga mempelai mungkin memberikan keris atau pedang kepada pasangan pengantin. Senjata tradisional ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol kekuatan dan keberanian, tetapi juga sebagai alat perlindungan bagi pasangan dalam menjalani kehidupan bersama. Keris dan pedang mengajarkan pentingnya kesiapan menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup berumah tangga, serta menunjukkan bahwa pernikahan membutuhkan komitmen dan keberanian untuk saling melindungi dan mendukung.

g. Mangupa

Mangupa adalah pemberian doa dan berkat oleh tetua adat atau orang tua kepada pasangan pengantin. Doa ini melambangkan harapan agar pasangan diberkati dengan kehidupan yang penuh kebahagiaan, panjang umur, dan keselamatan. Mangupa juga merupakan bentuk restu dari keluarga besar dan masyarakat adat untuk perjalanan hidup rumah tangga yang akan dijalani.

Peran Keluarga dalam Upacara Pernikahan Adat Batak Toba

Dalam tradisi upacara pernikahan adat Batak Toba, bukan hanya kedua mempelai

(pihak laki laki dan pihak perempuan) saja yang terlibat, melainkan pihak keluarga laki laki dan pihak keluarga perempuan terlibat juga. Dalam tradisi ini, keluarga sangat memainkan peran penting, baik dalam proses berjalannya tradisi hingga perayaan pernikahan. Adanya keluarga dalam tradisi ini sangat berperan penting agar dapat mengutamakan konsep kekeluargaan dan dapat mempererat ikatan kedua pihak. Beberapa peran penting keluarga dalam upacara adat batak toba adalah sebagai berikut.

a. Peran keluarga dalam marhusip

Keluarga pihak perempuan dalam marhusip berperan untuk menyambut kedatangan pihak laki laki. Di tahap ini, keluarga dari pihak laki laki dan pihak perempuan akan menyatukan kedua pihak, yaitu pihak laki laki dan pihak perempuan menjadi satu serta membantu membicarakan proses tata acara adat batak dan sinamot yang harus disiapkan oleh pihak laki laki.

b. Peran keluarga dalam marhata sinamot

Dalam marhata sinamot, keluarga berperan untuk membicarakan jumlah harga sinamot yang akan diserahkan kepada pihak perempuan oleh pihak laki laki serta memastikan bahwa jumlah tersebut diterima oleh pihak perempuan. Di tahap ini juga, hubungan antara kedua pihak menjadi semakin terikat dan keluarga berperan penting dalam menjaga keharmonisan ini agar tidak terlepas.

c. Peran keluarga dalam martuppol

Peran keluarga dalam martuppol yaitu keluarga akan membantu persiapan dalam proses ini dan memastikan bahwa proses ini dapat berjalan dengan baik. Di tahap ini juga, keluarga dari pihak laki laki akan bersama dengan pihak laki laki untuk menyerahkan sinamot kepada pihak perempuan.

d. Peran keluarga dalam martonggo raja

Dalam martonggo raja, peran keluarga yaitu keluarga meminta izin kepada tetangga sekitar atau kepada masyarakat agar dapat membantu kedua mempelai dalam proses pernikahan. Biasanya, keluarga akan menjelaskan proses pernikahan dan memilih salah satu orang untuk memimpin acara tersebut.

e. Peran keluarga dalam memasuki gedung pesta (marbalang)

Peran keluarga dalam memasuki gedung pesta ini yaitu mendampingi pihak laki laki dan pihak perempuan dalam memasuki gedung. Hal ini akan dapat membuat ikatan antara keluarga kedua belah pihak semakin terikat. Selain itu, peran keluarga juga memimpin dan mengarahkan pihak pengantin ke acara pernikahan.

Ciri-Ciri Pernikahan Adat Batak Toba

Pernikahan adat Batak Toba memiliki beberapa aturan yang akan mengatur siapa yang bisa menikah dan siapa yang dilarang menikah berdasarkan sistem kekerabatan adat Batak Toba. Dua prinsip utama yang menjadi ciri khas pernikahan adat Batak Toba adalah eksogami dan marsumbang.

a. Eksogami dalam Pernikahan Adat Batak Toba

Eksogami adalah aturan perkawinan yang mengharuskan seseorang menikah di luar kelompok marga atau garis keturunannya sendiri. Dalam adat Batak Toba, seseorang tidak boleh menikah dengan orang lain yang dimana memiliki marga/boru yang sama karena orang tersebut akan dianggap sebagai saudara sendiri.

Dalam masyarakat Batak, sistem kekerabatan didasarkan pada garis patrilineal yang dimana merupakan garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah.

Oleh karena itu, semua orang yang memiliki marga/boru yang sama akan dianggap sebagai satu keluarga besar. Jika seseorang menikahi orang yang semarga, hal itu dianggap sebagai pelanggaran adat karena sama saja dengan menikahi saudara sendiri.

Prinsip eksogami dalam adat Batak bertujuan untuk menghindari perkawinan sedarah yang dimana sesama marga dianggap sebagai keluarga sehingga menikah dengan orang yang semarga dianggap sebagai inses (pernikahan sedarah). Dengan menikah di luar marga, hubungan sosial antarmarga semakin luas, sehingga memperkuat solidaritas dan kerja sama antar-kelompok dalam masyarakat Batak. Selain itu, eksogami juga merupakan salah satu cara untuk menjaga sistem kekerabatan yang telah diwariskan turun-temurun dalam adat Batak Toba.

Pelanggaran terhadap prinsip eksogami ini dapat menyebabkan sanksi sosial atau bahkan pengucilan dalam masyarakat adat Batak. Namun, dalam beberapa kasus, ada pengecualian terhadap aturan eksogami, seperti dalam pernikahan Pariban, yaitu pernikahan antara laki-laki dengan anak perempuan dari saudara ibu (marpariban). Dalam adat Batak, pernikahan pariban dianggap sebagai pernikahan yang ideal dan dianjurkan, karena mempererat hubungan antarkeluarga.

b. Marsumbang dalam Pernikahan Adat Batak Toba

Marsumbang adalah salah satu istilah dalam adat Batak yang mengacu pada hubungan pernikahan yang dilarang karena melanggar aturan kekerabatan. Jika eksogami melarang pernikahan sesama marga, maka marsumbang lebih luas karena mencakup hubungan yang dianggap tabu berdasarkan struktur sosial dan adat Batak. Jika seseorang melanggar aturan marsumbang dan tetap memaksa untuk menikah dengan orang yang seharusnya dilarang dalam adat Batak tersebut, maka akan ada konsekuensi sosial dan budaya yang akan didapatkan, yaitu pengucilan sosial yang dimana keluarga yang melanggar aturan adat tersebut akan dijauhi oleh komunitas adatnya. Selain itu, pernikahan yang dianggap marsumbang ini tidak akan mendapatkan restu dari tetua adat, tidak diakui dalam masyarakat Batak, dan bahkan juga bisa dikenakan denda adat atau harus melakukan ritual tertentu untuk menebus kesalahan yang dilakukan. Jenis – jenis pernikahan yang termasuk dalam Marsumbang adalah sebagai berikut.

- Pernikahan dengan saudara sekandung atau sepupu dekat
Adanya pelanggaran melakukan pernikahan dengan saudara kandung maupun saudara tiri karena dianggap melanggar norma adat dan moral. Selain itu, pernikahan dengan sepupu dari pihak ayah (seayah) juga merupakan jenis pernikahan yang termasuk ke dalam kategori marsumbang karena memiliki marga yang sama.
- Pernikahan sesama marga
Hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam konsep eksogami yang dimana menikah dengan seseorang yang memiliki marga/boru yang sama akan dianggap sebagai marsumbang karena melanggar prinsip dasar adat Batak.
- Pernikahan dengan Boru Ni Tulang (anak perempuan paman dari pihak ibu)
Dalam adat Batak, laki-laki tidak boleh menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya (boru ni tulang). Hal ini dikarenakan adanya sistem Dalihan Na Tolu, tulang (saudara laki-laki ibu) memiliki kedudukan yang

sangat dihormati, dan pernikahan dengan anaknya dianggap tidak pantas.

- Pernikahan dengan Ipar dalam garis lurus
Seorang laki-laki dilarang untuk menikahi istri dari saudara laki-lakinya yang sudah meninggal. Demikian pula, seorang perempuan juga tidak boleh menikahi suami dari saudara perempuannya yang sudah meninggal.
- Pernikahan dengan orang yang memiliki hubungan adat yang tidak diperbolehkan
Misalnya, pernikahan yang akan terjadi antara anak dari marga yang memiliki hubungan adat tertentu yang dianggap tabu atau tidak pantas menurut kepercayaan leluhur Batak.

Pernikahan Adat Batak yang Dilarang

Dalam adat Batak Toba, pernikahan bukan hanya sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga besar dan sistem kekerabatan yang telah diwariskan sejak dahulu kala oleh nenek moyang. Oleh karena itu, terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi agar pernikahan dapat dianggap sah secara adat. Salah satu aturan utama yang sangat dijunjung tinggi adalah larangan pernikahan dengan orang yang tidak diperbolehkan berdasarkan hubungan kekerabatan atau adat yang berlaku.

Salah satu bentuk pernikahan yang dilarang dalam adat Batak Toba adalah pernikahan sesama marga. Dalam masyarakat Batak, seseorang yang memiliki marga yang sama dianggap sebagai saudara, meskipun tidak memiliki hubungan darah secara langsung. Hal ini bermula sejak adanya sistem patrilineal yang dimana berarti adanya garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Oleh karena itu, menikah dengan orang yang bermarga sama dianggap sebagai inses adat merupakan sebuah pelanggaran yang sangat tabu. Jika pasangan yang ada tetap memaksa untuk melangsungkan pernikahan sesama marga, maka mereka bisa mendapatkan penolakan dari keluarga besar, bahkan dikucilkan dari masyarakat adat Batak.

Selain larangan menikah sesama marga, ada pula aturan mengenai pernikahan dengan boru ni tulang, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Dalam sistem Dalihan Na Tolu, tulang (saudara laki-laki dari ibu) memiliki kedudukan yang sangat dihormati oleh keponakannya. Oleh karena itu, menikahi anaknya dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan dan pelanggaran terhadap adat. Jika aturan ini dilanggar, maka bisa muncul konflik dalam keluarga besar, dan pernikahan tersebut tidak akan mendapat restu dari para tetua adat.

Larangan lainnya adalah pernikahan yang dilakukan dengan sepupu seayah yang juga dianggap melanggar norma adat Batak Toba. Misalnya, seorang laki-laki yang bermarga Simatupang tidak diperbolehkan menikahi sepupunya yang juga bermarga Simatupang, meskipun berasal dari ayah yang berbeda ibu. Tidak hanya terbatas pada hubungan darah, adat Batak juga melarang terjadinya pernikahan dengan ipar dalam garis yang lurus. Hal ini mengartikan jika seorang laki-laki tidak boleh menikahi istri dari saudaranya yang telah meninggal, begitu pula seorang perempuan tidak boleh menikahi suami dari saudara perempuannya yang telah meninggal. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa hubungan dalam satu garis keturunan tidak boleh bercampur secara tidak semestinya.

Selain larangan-larangan yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan, ada pula pernikahan yang dilarang karena adanya hubungan adat yang dianggap tabu dalam adat istiadat. Misalnya, dalam beberapa kasus, terdapat dua marga yang tercatat dalam sejarah adat tertentu yang membuat pernikahan di antara keduanya tidak diperbolehkan terjadi. Hubungan adat seperti ini biasanya diwariskan dari generasi ke

generasi dan harus dihormati oleh anggota masyarakat yang masih menjunjung tinggi tradisi leluhur.

Dalam beberapa situasi, terdapat pula larangan menikahi seorang perempuan yang telah diberikan status *boru ni raja*, atau perempuan yang telah "diberikan" kepada raja atau pemimpin adat dalam suatu komunitas. Status ini biasanya diberikan dalam konteks adat tertentu, dan jika seorang pria ingin menikahi perempuan tersebut, maka harus mendapatkan izin khusus dari tetua adat atau pemimpin masyarakat setempat.

Dengan adanya berbagai larangan ini, masyarakat Batak Toba menunjukkan betapa pentingnya menjaga keutuhan adat dan nilai-nilai yang diwariskan dari leluhur. Aturan-aturan ini tidak hanya sekadar tradisi, tetapi juga menjadi panduan dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis dan menghindari konflik dalam masyarakat. Jika ada pasangan yang melanggar larangan-larangan adat ini, mereka bisa menghadapi sanksi sosial, seperti penolakan dari keluarga besar, atau bahkan kewajiban untuk membayar denda adat tertentu.

Oleh karena itu, dalam masyarakat Batak Toba, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap adat dan keluarga besar. Setiap pasangan yang ingin menikah harus memastikan bahwa mereka tidak melanggar aturan-aturan adat yang telah ditetapkan agar pernikahan mereka bisa diterima dan mendapatkan restu dari keluarga serta masyarakat adat batak.

KESIMPULAN

Tradisi pernikahan adat Batak Toba bukan sekadar serangkaian ritual seremonial, melainkan merupakan representasi utuh dari warisan budaya yang mengandung nilai-nilai sosial, filosofis, dan spiritual yang tinggi. Setiap tahapan dalam prosesi pernikahan, mulai dari *Marhusip*, *Marhata Sinamot*, *Martuppol*, *Martonggo Raja*, hingga *Mangihut di Ampang*, mencerminkan kedalaman kearifan lokal serta struktur sosial masyarakat Batak yang diatur dalam sistem *Dalihan Na Tolu*. Sistem ini menegaskan pentingnya peran kolektif keluarga besar dalam membentuk dan menjaga keharmonisan hubungan antarmanusia dalam tatanan adat Batak.

Makna simbolik yang terkandung dalam elemen-elemen upacara, seperti pemberian ulos, *sinamot*, *sirep-sirep*, dan ritual *mangupa*, memiliki fungsi yang jauh lebih dari sekadar simbolis. Elemen-elemen ini mengandung pesan moral, nilai-nilai kasih sayang, penghormatan kepada leluhur, serta komitmen terhadap tanggung jawab antargenerasi. Selain itu, aturan adat seperti larangan menikah sesama marga, *marsumbang*, dan batasan hubungan kekerabatan lainnya menunjukkan bahwa masyarakat Batak memiliki sistem kontrol sosial yang kuat demi menjaga kesucian ikatan pernikahan dan keteraturan sosial dalam komunitas mereka.

Di tengah era globalisasi dan modernisasi yang semakin mengikis tradisi lokal, keberadaan dan pelaksanaan tradisi pernikahan adat Batak Toba menjadi simbol penting dalam mempertahankan identitas budaya. Tradisi ini bukan hanya diwariskan, tetapi juga harus dipahami, dihormati, dan dilestarikan sebagai bentuk penghargaan terhadap leluhur dan eksistensi budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai kebijaksanaan. Dengan demikian, pelestarian tradisi pernikahan adat Batak Toba bukan hanya menjadi tugas keluarga atau komunitas Batak semata, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-

nilai budaya bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutagalung, W. (2005). Adat dan Hukum Perkawinan Batak Toba. Medan: Yayasan Pendidikan.
- Manurung, R. (2014). Ulos dan Filosofi Kehidupan dalam Budaya Batak Toba. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(1), 15–23.
- Pardosi, J. (2008). Makna Simbolik Umpasa, Sinamot, dan Ulos pada Adat Perkawinan Batak Toba. *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 4(2). Universitas Sumatera Utara.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif (Edisi 1)*. Malang: Kelompok Intrans Publishing.
- Simanjuntak, T. (2011). Struktur Sosial Dalihan Na Tolu dalam Masyarakat Batak Toba. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 32(1), 53–67.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta